

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Sehubungan dengan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Kertarahayu mencapai 76,25% dan masuk dalam kategori baik (lihat tabel 3.3). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik. Kualitas pengawasan yang baik ini dapat dijelaskan lebih lanjut dengan mengacu pada lima syarat pengawasan, sebagai berikut:
 - a. Pengawasan yang harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang, dengan persentase jawaban 79,56%, yang termasuk kategori baik.
 - b. Pengawasan yang harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya, dengan persentase jawaban 79,56%, yang termasuk kategori baik
 - c. Pengawasan yang harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan penting, dengan persentase jawaban 78,82%, yang termasuk kategori baik.
 - d. Pengawasan yang harus obyektif, dengan persentase jawaban 75,29%, yang termasuk kategori baik.
 - e. Pengawasan yang harus membawa tindakan perbaikan, dengan persentase jawaban 71,47%, yang termasuk kategori cukup baik.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Kertarahayu adalah sebagai berikut:

- a. BPD tidak memiliki rencana teknis pelaksanaan pemerintahan desa, dan Kepala Desa tidak menyerahkan rencana teknis tersebut.
 - b. Keterbatasan kemampuan staf administrasi yang ada di Kantor BPD.
 - c. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan teknis dalam pengawasan dari Ketua dan Anggota BPD Kertarahayu.
3. Upaya yang dilakukan oleh Ketua BPD untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut:
- a. Ketua BPD berusaha untuk mendapatkan dokumen teknis pelaksanaan pemerintahan desa dengan cara meminta langsung kepada Kepala Desa dan aparat Pemerintah Desa Kertarahayu.
 - b. Ketua BPD memberikan kesempatan kepada staf administrasi untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Setu, atau Pemerintah Desa Kertarahayu.
 - c. Ketua BPD memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dengan mengikuti pendidikan, pelatihan, dan penataran yang terkait dengan pengawasan kinerja Kepala Desa, baik di lingkungan internal maupun eksternal kantor.

5.2 Saran

Peneliti berusaha untuk memberikan rekomendasi untuk mengurangi tantangan saat ini untuk menjawab tantangan tersebut, di antaranya:

1. BPD Desa Kertarahayu disarankan untuk mengatur jadwal rapat minimal sekali dalam seminggu dengan Kepala Desa, aparat desa, dan masyarakat. Tujuan dari rapat tersebut adalah untuk memperkuat komunikasi secara intensif, sehingga proses monitoring yang dilakukan BPD dapat berjalan dengan lancar.
2. BPD perlu menjaga koordinasi yang baik dan membangun hubungan kerja yang harmonis dengan Kepala Desa serta aparat desa lainnya. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan BPD dalam setiap tahap perencanaan pembangunan fisik, dari awal hingga akhir, serta menetapkan aturan yang jelas mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab antar aparat desa dan BPD.
3. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, BPD harus berpedoman pada dokumen perencanaan kegiatan desa untuk mencegah terjadinya masalah yang tidak diinginkan. Selain itu, BPD harus memastikan adanya transparansi dalam segala hal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Desa Kertarahayu.